



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pid.B/2020/PN Lrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asgar Sulaiman alias Asgar;
2. Tempat lahir : Waiburak;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 26 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Waiburak, RT.001/RW.002, Desa Waiburak, Kec.Adonara Timur, Kab Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Asgar Sulaiman alias Asgar tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Josep P. Daton, S.H., dan Antonius Sadi Hewen, S.H., Advokat atau Pengacara pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Jl. Jendreal Soedirman, RT. 013 RW. 004, Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/LBH-SNTT/VII/2020 tanggal 12 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 43/Pid.B/2020/PN Lrt tanggal 4 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2020/PN Lrt tanggal 4 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Asgar Sulaiman alias Asgar dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Pasal 167 Ayat (1) KUHP.
2. Menghukum Terdakwa Asgar Sulaiman alias Asgar, selama 4 (empat) bulan pidana penjara dengan perintah segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah alat pengepel lantai dengan gagang terbuat dari besi dalam kondisi bengkok, benang pengepel lantai berwarna biru dengan rangka besi dalam keadaan bengkok

Dikembalikan kepada Korban Rauf Koreng Ola alias Rauf.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan:

- Terdakwa telah mengaku secara jujur dan polos atas perbuatannya;
- Terdakwa baru kali ini mengalami atau melakukan tindak pidana;
- Terdakwa telah merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersama keluarga Terdakwa sudah datang ke rumah Korban untuk meminta maaf;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Asgar Sulaiman alias Asgar, pada hari rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira jam 13.00 WITA, di rumah Korban Rauf Koreng Ola alias Rauf, di desa Waiburak, Kec. Adonara timur, Kab. Flores Timur atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "memaksa masuk ke rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera terhadap Korban Rauf Koreng Ola alias Rauf". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa sementara di apotek Waiburak farma dan langsung menuju rumah Korban dengan berjalan kaki untuk menanyakan kepada Korban tentang postingan di media sosial Facebook, setelah Terdakwa sampai di halaman rumah Korban pada waktu itu kondisi rumah masih sepi belum ada orang, lalu Terdakwa berteriak memanggil Korban dengan bahasa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah "Rauf Mo Lodo" yang artinya (Rauf Kamu Keluar), tetapi Korban tidak keluar dan tidak lama kemudian orang sudah mulai berdatangan, setelah terdakwa menungguing beberapa saat tetapi Korban tidak keluar kemudian terdakwa masuk kedalam rumah Korban melalui pintu samping yang kebetulan tidak terkunci;

Bahwa menurut Saksi Amelia Imadi Saputri (Istri Korban) setelah Terdakwa masuk kerumah Saksi sempat menghadang supaya Terdakwa tidak menemui Korban Rauf Koreng Ola alias Rauf dimana selain Terdakwa ada beberapa orang juga ikut yaitu Saksi hasan Sulaiman, Saksi Gaus Sulaiman lalu Saksi Muhamad Tunas dan Saksi Muhamad kabir Lewar, kemudian Saksi Muhamad kabir Lewar dan Saksi Muhamad Tunas menarik Terdakwa keluar rumah Korban, bahwa sewaktu Saksi Muhamad Tunas menarik Terdakwa dari rumah Korban Saksi mundur kebelakang tanpa sengaja menginjak alat pengepel lantai sehingga bengkok;

Bahwa setelah Saksi Muhamd Tunas dan Saksi Muhamad kabir Lewar menarik Terdakwa keluar, Saksi amelia imadi saputri sempat lari kedalam kamar Korban dan saat itu Korban baru bangun dari tidurnya;

Bahwa akibat dari perbuatanTerdakwa istri Korban mengalami shok dan sampai gemeteran karena ketakutan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rauf Koreng Ola alias Rauf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Korban mengerti dihadapkan ke persidangan terkait dengan kejadian orang memasuki rumah Korban tanpa ijin;
  - Bahwa yang memasuki rumah Korban tanpa ijin adalah Terdakwa Asgar Sulaiman alias Asgar;
  - Bahwa Terdakwa memasuki rumah Korban tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di rumah Korban di wilayah Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
  - Bahwa awalnya pada saat Korban sedang tidur, tiba-tiba Isteri Korban yakni Saksi Amelia Imadi Saputri datang membangunkan Korban dan menyampaikan bahwa Terdakwa bersama Hasan Sulaiman, Muhammad

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaus datang ke rumah Korban dengan membawa batu sehingga Istri Korban melarang Korban untuk keluar dan meminta Korban tetap berada di dalam kamar. Pada saat itu Korban sempat mendengar Terdakwa berteriak dengan mengatakan "Rauf Lodo, Rauf Lodo" yang dalam Bahasa Indonesia artinya "Rauf keluar, Rauf keluar" dan Korban juga mendengar Muhammad Tunas sedang meleraikan Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut selesai, Korban langsung keluar namun Terdakwa bersama ke-3 (ketiga) orang tersebut telah meninggalkan rumah Korban dan selanjutnya Istri Korban menceritakan kejadian tersebut sambil memperlihatkan kepada Korban bahwa alat pengepel lantai telah dirusak;
- Bahwa menurut cerita Istri Korban bahwa pertama kali Terdakwa sendirian masuk ke dalam rumah kemudian diikuti oleh Muhammad Gaus dan Hasan Sulaiman namun Saksi Muhammad Kabir Lewar dan Muhammad Tunas datang meleraikan Terdakwa di dalam rumah Korban, sedangkan Saksi Nurdin Ratuloly hanya berada di teras rumah Korban, tepatnya di bawah tangga rumah;
- Bahwa Korban tidak sempat melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat Korban keluar, Terdakwa bersama Muhammad Gaus dan Hasan Sulaiman telah meninggalkan rumah Korban;
- Bahwa rumah Korban dikelilingi pekarangan dan pagar yang terbuat dari bambu dengan tinggi sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa rumah Korban tersebut memiliki 2 (dua) pintu masuk, yakni pintu bagian depan rumah dan pintu bagian samping rumah yang mana pintu-pintu tersebut memiliki daun pintu yang dapat ditutup dan dikunci, namun pada saat itu pintu tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sepengetahuan Korban dari cerita Istri Korban bahwa Terdakwa memasuki rumah Korban tanpa meminta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa menurut cerita Istri Saksi bahwa setelah selang 15 (lima belas) menit dari kejadian tersebut barulah Istri Saksi membangunkan Saksi;
- bahwa akibat kejadian tersebut alat pel rumah Saksi patah dan Istri Korban ketakutan dan trauma;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi Korban menolak untuk dilakukan perdamaian atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar. Menurut pendapat Terdakwa bahwa Terdakwa pernah mengupayakan perdamaian sebanyak 3 (tiga) kali;

Terhadap hal tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pendapatnya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Amelia Imadi Saputri alias Amel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait dengan kejadian orang memasuki rumah Korban Rauf Koreng Ola alias Rauf tanpa ijin;
- Bahwa yang memasuki rumah Korban Rauf Koreng Ola alias Rauf tanpa ijin adalah Terdakwa Asgar Sulaiman alias Asgar;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah Korban Rauf Koreng Ola alias Rauf tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di rumah Saksi di wilayah Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang memasak di dapur, tiba-tiba Saksi mendengar suara keributan banyak orang di pekarangan rumah Saksi. Selanjutnya pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa berteriak dengan mengatakan "Rauf lodo, Rauf lodo" yang dalam Bahasa Indonesia artinya "Rauf keluar, Rauf keluar", sehingga Saksi langsung keluar dan pada saat Saksi akan keluar ternyata Terdakwa telah berada di ruang tengah rumah Saksi sehingga Saksi langsung berusaha menghadang dan menahan Terdakwa sambil Saksi mengatakan kepada Terdakwa "ada apa? kalau ada masalah kenapa tidak bisa dibicarakan secara baik-baik, kenapa dengan cara begini", namun Terdakwa masih terus ingin masuk sambil beberapa kali berteriak dengan mengatakan "Rauf lodo, Rauf lodo sehingga Saksi langsung mundur". Pada saat itu Hasan Sulaiman, Muhammad Gaus dan Saksi Nurdin Ratuloly sedang berada di luar rumah, tepatnya di bawah tangga rumah dengan memegang batu. Sekitar 2 (dua) menit kemudian Hasan Sulaiman masuk sambil membawa sebuah batu diikuti oleh Muhammad Gaus namun Muhammad Tunas dan Saksi Muhammad Kabir Lewar langsung datang melerai dan menarik Terdakwa keluar serta menyuruh Terdakwa pulang sehingga Terdakwa bersama Muhammad Tunas dan Muhammad Gaus langsung pulang;
- Bahwa setelah Terdakwa ditarik keluar oleh Saksi Muhammad Kabir Lewar dan Muhammad Tunas lalu Saksi langsung datang ke kamar dan membangunkan Suami Saksi yakni Korban Rauf Koreng Ola alias Rauf yang sedang tidur serta melarangnya untuk keluar dari kamar. Selang beberapa menit kemudian Saksi bersama Suami Saksi langsung keluar namun Terdakwa bersama ke-3 (ketiga) orang tersebut telah meninggalkan rumah dan selanjutnya Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Suami Saksi yang mana pada saat itu Saksi melihat alat pengepel lantai telah dirusak;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Lrt





- Bahwa di rumah Saksi tersebut terdapat 2 (dua) pintu masuk, yakni pintu bagian depan rumah dan pintu bagian samping rumah yang mana pintu-pintu tersebut memiliki daun pintu yang dapat ditutup dan dikunci;
  - Bahwa saat itu Terdakwa memasuki rumah Saksi melalui pintu samping yang saat itu tidak terkunci, Terdakwa masuk ke rumah Saksi tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut alat pel rumah Saksi patah serta Saksi ketakutan dan trauma, karena Terdakwa bersama Hasan Sulaiman dan Muhammad Gaus masuk sambil berteriak dan ribut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar. Keterangan yang tidak benar sebagai berikut:
- Pada saat kejadian tersebut, yang ikut masuk ke dalam rumah Korban adalah Saksi Muhammad Kabir Lewar dan Muhammad Tunas, sedangkan Muhammad Gaus dan Hasan Sulaiman tidak ikut masuk;
  - Pada saat kejadian, Saksi tidak berbicara apapun;
- Terhadap hal tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pendapatnya;

**3. Nurdin Ratu Loly alias Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait dengan kejadian orang memasuki rumah Korban Rauf Koreng Ola alias Rauf tanpa ijin;
- Bahwa yang memasuki rumah Korban Rauf Koreng Ola alias Rauf tanpa ijin adalah Terdakwa Asgar Sulaiman alias Asgar;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah Korban Rauf Koreng Ola alias Rauf tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di rumah Saksi di wilayah Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memasuki rumah Korban melalui pintu samping rumah Korban;
- Bahwa selanjutnya, Saksi melihat Terdakwa dilelai dengan cara ditarik keluar dari dalam rumah Korban oleh Saksi Muhammad Kabir Lewar dan Muhammad Tunas;
- Bahwa Terdakwa dilelai dan ditarik keluar oleh Saksi Muhammad Kabir Lewar dan Muhammad Tunas karena sebelumnya Terdakwa sempat berteriak mencari Korban di dalam rumah Korban sambil berkata "Rauf lodo, Rauf lodo", yang jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia berarti "Rauf keluar, Rauf keluar";
- Bahwa awalnya Saksi mendengar suara keributan dari arah rumah Korban sehingga Saksi langsung datang ke rumah Korban. Pada saat itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat kerumunan banyak orang sehingga Saksi menyaksikan kejadian tersebut di pekarangan rumah Korban;

- Bahwa seingat Saksi, banyak orang ikut menyaksikan kejadian tersebut antara lain Hasan Sulaiman, Muhammad Gaus, Saksi Siti Aisyah Ibrahim dan Nirwan Nuary;
- Bahwa di rumah Korban terdapat pekarangan dan pagar yang terbuat dari bambu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kejadian tersebut, Terdakwa memberitahu Saksi bahwa Terdakwa masuk ke rumah Korban dengan tujuan untuk bertanya kepada Korban perihal postingan Korban di akun Facebook Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Hasan Sulaiman dan Muhammad Gaus bersama Saksi dan orang-orang lainnya ikut menyaksikan kejadian tersebut dari pekarangan rumah Korban;
- Bahwa posisi rumah Saksi dan rumah Korban berseberangan jalan umum Desa Waiburak dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**4.** Muhammad Kabir Lewar alias Kabir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait dengan kejadian orang memasuki rumah Korban Rauf Koreng Ola alias Rauf tanpa ijin;
- Bahwa yang memasuki rumah Korban Rauf Koreng Ola alias Rauf tanpa ijin adalah Terdakwa Asgar Sulaiman alias Asgar;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah Korban Rauf Koreng Ola alias Rauf tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di rumah Saksi di wilayah Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memasuki rumah Korban melalui pintu samping rumah Korban;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berbaring di kamar Saksi, tiba-tiba Saksi mendengar suara keributan, yang mana pada saat itu ada suara perempuan yang mengatakan “mungkin mereka sedang mengejar anjing”. Beberapa menit kemudian suara keributan tersebut semakin ramai lalu Saksi langsung keluar rumah dan pada saat itu Saksi melihat kerumunan banyak orang di pekarangan rumah Korban sehingga Saksi langsung mendatangi rumah Korban tersebut. Selanjutnya Saksi melihat Terdakwa sedang berteriak dari pekarangan rumah Korban ke arah rumah Korban dengan kata-kata “Rauf lodo, Rauf lodo” yang dalam Bahasa Indonesia artinya “Rauf keluar, Rauf keluar”. Melihat kejadian tersebut, Saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendorong Terdakwa dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa pulang, namun Terdakwa memaksa masuk ke dalam rumah Korban, sehingga Saksi mengikuti Terdakwa dari belakang. Setelah tiba di dalam rumah Korban, Saksi melihat Terdakwa sedang berbicara dengan Istri Korban yakni Saksi Amelia Imadi Saputri alias Amel sehingga Saksi langsung menarik dan mendorong Terdakwa keluar serta menyuruh Terdakwa pulang;

- Bahwa Saksi tidak mendengar dengan jelas apa pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi Amel karena pada saat itu Saksi tidak fokus ke pembicaraan tersebut, Saksi lebih fokus untuk meleraikan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Saksi tidak melihat orang lain selain Terdakwa dan Saksi yang ikut masuk ke dalam rumah Korban karena Saksi lebih fokus untuk meleraikan Terdakwa;
- Bahwa pada saat berbicara dengan Saksi Amel, Terdakwa berekspresi seperti orang yang sedang kecewa;
- Bahwa setelah menarik dan mendorong Terdakwa keluar lalu Saksi berusaha menenangkan keluarga dari Korban;
- Bahwa seingat Saksi, banyak orang ikut menyaksikan kejadian tersebut antara lain Hasan Sulaiman, Muhammad Gaus, Muhammad Tunas dan Saksi Nurdin Ratu Loly;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat itu Terdakwa tidak meminta ijin sebelum memasuki rumah Korban;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa memberitahu Saksi bahwa Terdakwa masuk ke rumah Korban dengan tujuan untuk bertanya kepada Korban perihal postingan Korban di akun Facebook Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**5.** Siti Aisyah Ibrahim alias Hodeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait dengan kejadian orang memasuki rumah Korban Rauf Koreng Ola alias Rauf tanpa ijin;
- Bahwa yang memasuki rumah Korban Rauf Koreng Ola alias Rauf tanpa ijin adalah Terdakwa Asgar Sulaiman alias Asgar;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah Korban Rauf Koreng Ola alias Rauf tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di rumah Saksi di wilayah Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya Saksi sedang di rumah Saksi, tiba-tiba Saksi mendengar suara keributan dari arah rumah Korban, yang jaraknya kurang lebih 40 (empat puluh) meter sehingga Saksi langsung mendatangi rumah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan maksud untuk mengetahui kejadian tersebut. Setelah tiba di pekarangan rumah Korban, Saksi melihat terdapat banyak orang yang sedang berkerumun di pekarangan rumah Korban, diantaranya Muhammad Gaus Sulaiman dan Hasan Sulaiman. Pada saat itu Saksi sempat menanyakan perihal kejadian tersebut namun tidak ada orang yang merespon terhadap Saksi sehingga Saksi langsung memanggil Muhammad Gaus dan selanjutnya Saksi bersama Muhammad Gaus langsung pulang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Hasan Sulaiman dan Muhammad Gaus dan orang-orang lainnya ikut menyaksikan kejadian tersebut dari pekarangan rumah Korban;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan rumah Korban sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa, banyak orang ikut menyaksikan kejadian keributan tersebut namun yang Saksi sempat lihat hanya Hasan Sulaiman dan Muhammad Gaus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa memasuki rumah orang tanpa ijin;
- Bahwa rumah yang Terdakwa masuki tanpa ijin tersebut adalah rumah Korban Rauf Koreng Ola alias Rauf;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah Korban tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di rumah Korban Rauf Koreng Ola alias Rauf di wilayah Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memasuki rumah Korban tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang mencari Korban sambil berteriak secara berulang kali dengan mengatakan "Rauf Koreng Ola, lodo", yang mana jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia artinya "Rauf Koreng Ola, keluar". Selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah Korban namun karena pada saat itu Korban tidak keluar sehingga Terdakwa terus masuk ke dalam rumah Korban melalui pintu samping rumah Korban dan setelah masuk ke dalam rumah Korban Terdakwa bertemu dengan Istri Korban yaitu Saksi Amelia Imadi Saputri sehingga Terdakwa sempat bertanya kepada Istri Korban perihal dimana posisi Korban namun

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isteri Korban tidak menjawab dan selanjutnya Saksi Muhammad Kabir Lewar dan Muhammad Tunas datang menarik dan mendorong Terdakwa menyuruh Terdakwa keluar sehingga Terdakwa langsung keluar dari rumah Korban dan pulang;

- Bahwa di rumah Korban terdapat pagar yang terbuat dari bambu, namun tidak mengelilingi pekarangan rumah Korban secara penuh;
- Bahwa pada pagar rumah Korban terdapat pintu, namun pada saat itu dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa langsung masuk;
- Bahwa pada rumah Korban terdapat 2 (dua) pintu masuk, yakni pintu depan rumah dan pintu samping rumah Korban;
- Bahwa pada saat itu pintu bagian depan rumah Korban dalam keadaan tertutup, sedangkan pintu bagian samping rumah Korban tidak ditutup dan tidak dikunci sehingga Terdakwa langsung masuk melalui pintu bagian samping;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung memasuki rumah Korban tanpa meminta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memanggil Korban dengan cara berteriak secara keras berulang kali agar didengar Korban karena posisi rumah Korban berada di pinggir pantai, sedangkan pada saat Terdakwa bertanya kepada Isteri Korban perihal posisi Korban, Isteri Korban tidak menjawab, saat itu Terdakwa bertanya dengan nada suara yang santun;
- Bahwa selain Terdakwa, hanya Saksi Muhammad Kabir Lewar dan Muhammad Tunas ikut masuk dengan tujuan untuk menarik dan mendorong Terdakwa keluar;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang mencari Korban adalah untuk menanyakan kepada Korban perihal postingan Korban pada akun *Facebook* milik Korban yang memojokkan Terdakwa dan Tim sukses anggota DPRD. Sedangkan alasan Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban tanpa meminta ijin karena sebelumnya Terdakwa berteriak secara berulang kali menyuruh Korban keluar namun Korban tidak keluar;
- Bahwa Isi postingan Korban pada akun *Facebook* Korban terkait penutupan jalan lorong Desa yang dilakukan oleh Tim Sukses Anggota DPRD yang pada intinya berbunyi "Diduga karena kecewa oleh janji Anggota DPRD asal Desa Waiburak, Tim Sukses melakukan penutupan jalan";
- Bahwa Terdakwa sebagai tim sukses merasa kecewa, selain itu bukan Terdakwa dan Tim Sukses yang melakukan penutupan jalan lorong Desa sehingga Terdakwa bermaksud untuk menanyakan maksud postingan Korban tersebut;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pengepel lantai dengan gagang terbuat dari besi dalam kondisi bengkok, benang pengepel lantai berwarna biru dengan rangka besi dalam keadaan bengkok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, pukul 13.00 WITA, bertempat di rumah Korban Rauf Koreng Ola alias Rauf di wilayah Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa memasuki rumah Korban tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa seorang diri;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa datang mencari Korban sambil berteriak secara berulang kali dengan mengatakan "Rauf Koreng Ola, lodo", yang mana jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia artinya "Rauf Koreng Ola, keluar". Selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam pekarangan rumah Korban namun karena pada saat itu Korban tidak keluar dikarenakan sedang tidur, sehingga Terdakwa terus masuk ke dalam rumah Korban melalui pintu samping rumah Korban dan setelah masuk ke dalam rumah Korban Terdakwa bertemu dengan Istri Korban yaitu Saksi Amelia Imadi Saputri sehingga Terdakwa sempat bertanya kepada Istri Korban dengan nada berteriak perihal dimana posisi Korban namun Istri Korban tidak menjawab dan selanjutnya Saksi Muhammad Kabir Lewar dan Saksi Muhammad Tunas datang menarik dan mendorong Terdakwa menyuruh Terdakwa keluar sehingga Terdakwa langsung keluar dari rumah Korban dan pulang;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa memasuki rumah Korban tanpa meminta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa datang mencari Korban adalah untuk menanyakan kepada Korban perihal postingan Korban pada akun Facebook milik Korban yang memojokkan Terdakwa dan Tim sukses anggota DPRD. Sedangkan alasan Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban tanpa meminta ijin karena sebelumnya Terdakwa berteriak secara berulang kali menyuruh Korban keluar namun Korban tidak keluar;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum;
3. Atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1** Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ditujukan kepada siapa saja atau setiap orang atau badan hukum selaku subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kepersidangan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: Pdm- 08/Wwr/Ep.2/07/2020, tanggal 30 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa Asgar Sulaiman alias Asgar, yang dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata terdapat kesesuaian antara satu dengan lainnya, dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi yang dihadapkan dalam persidangan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2** Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti adanya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Lrt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa masuk adalah masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam atau tinggal siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan ruangan tertutup adalah setiap bangunan atau ruangan yang tidak terbuka setiap waktu untuk umum atau yang tidak sembarang waktu dapat dimasuki oleh siapa saja, dalam artian suatu rumah yang tidak berpenghuni yang pintu-pintunya ditutup terkunci dapat dikategorikan sebagai ruangan tertutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum pada umumnya, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Selain itu, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, pukul 13.00 WITA, bertempat di rumah Korban Rauf Koreng Ola alias Rauf di wilayah Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Terdakwa datang mencari Korban dan berteriak "Rauf Koreng Ola, lodo", yang mana jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia artinya "Rauf Koreng Ola, keluar". Kemudian dikarenakan Korban tidak muncul dikarenakan sedang tidur, Terdakwa langsung masuk ke halaman rumah Korban yang mana halaman rumah Korban termasuk kedalam pekarangan yang tertutup oleh pagar yang terbuat dari bambu dengan tinggi 1 (satu) meter, selanjutnya dikarenakan tidak ada tanggapan dari Korban, Terdakwa langsung masuk melalui pintu samping rumah Korban tanpa meminta ijin terlebih dahulu untuk masuk dari Korban dan/atau Isteri Korban selaku pemilik rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah ternyata Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah Korban kemudian melanjutkan merangsek masuk ke dalam rumah Korban tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari Korban dan/atau Isteri Korban selaku pemilik dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur kedua pasal ini, yakni "memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3** Atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;





Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan secara harfiah sebagai berikut:

Kata “atas” dalam unsur pasal ini dimaknai sebagai sehubungan dengan, berdasarkan, menurut, sesuai dengan. Kata “permintaan” bermakna perbuatan meminta, apa yang diminta. Lebih lanjut kata “berhak” bermakna mempunyai hak, kewenangan menurut hukum. Kata “pergi” secara harfiah bermakna meninggalkan suatu tempat. Selanjutnya kata “segera” bermakna lekas; lekas-lekas; buru-buru; tergesa-gesa; cepat (tentang peralihan waktu).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan dihubungkan dengan makna secara gramatikal, unsur pasal ini harus dimaknai dengan redaksi sebagai berikut, yakni “sesuai dengan permintaan orang yang memiliki kewenangan, tidak lekas meninggalkan suatu tempat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban melalui pintu samping rumah Korban tanpa meminta ijin terlebih dahulu, Terdakwa bertemu dengan Isteri Korban yaitu Saksi Amelia Imadi Saputri sehingga Terdakwa sempat bertanya kepada Isteri Korban dengan nada berteriak perihal dimana posisi Korban namun Isteri Korban menghalangi Terdakwa yang ingin masuk dan mencari lebih jauh keberadaan Korban, namun tidak lama kemudian Saksi Muhammad Kabir Lewar dan Saksi Muhammad Tunas datang menarik dan mendorong Terdakwa menyuruh Terdakwa keluar sehingga Terdakwa langsung keluar dari rumah Korban dan pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi dari rumah Korban tidak atas kehendak sendiri atau perintah dari Korban dan/atau Isteri Korban selaku pemilik rumah, melainkan karena Saksi Muhammad Kabir Lewar dan Muhammad Tunas yang datang karena mendengar adanya keributan kemudian meleraikan serta menarik dan mendorong Terdakwa serta menyuruh Terdakwa keluar dari rumah Korban;

Menimbang, bahwa telah ternyata Terdakwa tetap bertahan dan tidak mau keluar dari rumah Korban hingga ada warga yang datang menarik dan mendorong Terdakwa serta menyuruh Terdakwa keluar dari rumah Korban, maka rumusan unsur ketiga pasal ini yaitu “atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemidanaan (perampasan kemerdekaan) adalah pembinaan kepada pelaku kejahatan (*treatment of offenders*) untuk kemudian dilakukan resosialisasi pelaku untuk dikembalikan ke masyarakat setelah dilakukan pembinaan. Berkaitan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan juga efek negatif dari pemidanaan terhadap pelaku diantaranya stigmatisasi, dehumanisasi, transfer ilmu kejahatan selama menjalani pemidanaan dan dampak negatif lain yang semestinya dapat dihindari. Maka dengan demikian menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dalam perkara ini adalah sebuah tindakan memisahkan hukum secara diametral dengan kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan:

“Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.” Oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut serta pertimbangan mengenai keadaan meringankan maupun memberatkan pada diri

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Lrt



Terdakwa maka Majelis Hakim berpendangan, pidana percobaan adalah pidana yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah alat pengepel lantai dengan gagang terbuat dari besi dalam kondisi bengkok, benang pengepel lantai berwarna biru dengan rangka besi dalam keadaan bengkok yang telah disita dari Korban untuk dikembalikan kepada Korban Rauf Koreng Ola alias Rauf;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 193 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Asgar Sulaiman alias Asgar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa masuk ke dalam rumah, dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah alat pengepel lantai dengan gagang terbuat dari besi dalam kondisi bengkok, benang pengepel lantai berwarna biru dengan rangka besi dalam keadaan bengkok  
Dikembalikan kepada Korban Rauf Koreng Ola alias Rauf.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh kami, David F. A. Porajow, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Septiana, S.H., Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Yandrif Dance Mauboy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Frengki Hutasoit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Indra Septiana, S.H.

t.t.d.

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

David F.A. Porajow, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Yandrif Dance Mauboy, S.H.

Untuk salinan resmi putusan  
Panitera  
Pengadilan Negeri Larantuka;

**Lahibu Weni, S.H.**